DUGAAN KORUPSI PERUMDA MAJENE Rp11 MILIAR NAIK KE PENYIDIKAN, TERSANGKA BELUM DITETAPKAN

Popularitas.com

Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Majene naik ke tingkat penyidikan. Dugaan korupsi penyertaan modal senilai Rp 11 miliar di Perumda Majene tahun anggaran 2022-2024 ini, masih dalam proses penyidikan lebih dalam untuk menentukan siapa tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa mengatakan, dalam kasus ini penyidik sudah memeriksa 14 saksi hingga menemukan adanya indikasi peristiwa pidana. Ia menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan menemukan indikasi adanya peristiwa pidana yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan kasus naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan sejak 14 Maret 2025, melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Nomor: PRINT – 256 / P.6/ Fd.1/ 03/ 2025.

Saat ini, Tim Penyidik Kejati Sulbar sedang fokus memperdalam alat bukti yang ada. Mereka juga tengah berkoordinasi dengan ahli keuangan negara untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Andi Darmawangsa menambahkan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan tuntas, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum serta keterbukaan informasi.

Ia juga menegaskan Kejaksaan tidak akan ragu menindak setiap perbuatan yang merugikan keuangan negara demi menjaga kepercayaan publik dan tegaknya hukum di Indonesia. Ia menambahkan, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Selanjutnya Ia memohon kepada masyarakat agar bersabar menunggu proses penanganan hukum yang dijalankan terhadap kasus dugaan korupsi yang masih bergulir ini. Kasus ini termasuk cepat dijalankan hanya dalam waktu 5 minggu kasus ini sudah bisa naik statusnya jadi penyidikan.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/03/dugaan-korupsi-perumda-majene-rp11-miliar-naik-ke-penyidikan-tersangka-belum-ditetapkan, Dugaan Korupsi Perumda Majene Rp11 Miliar Naik ke Penyidikan, Tersangka Belum Ditetapkan, 3 Juni 2025;
2. https://www.rakyatsulbar.com/2025/06/03/kasus-dugaan-korupsi-rp11-miliar-perusda-majene-naik-ke-tahap-penyidikan/, Kasus Dugaan Korupsi Rp11 Miliar Perusda Majene Naik ke Tahap Penyidikan, 3 Juni 2025;
3. https://www.beritasatu.com/network/indigonews/582149/koruspi-perumda-majene-potensi-seret-tersangka, Korupsi Perumda Majene Potensi Seret Tersangka, 3 Juni 2025;
4. https://radarsulbarnews.com/2025/06/03/dugaan-korupsi-perusda-majene-kejati-sulbar-temukan-kejanggalan-laporan-rp-11-miliar/, Dugaan Korupsi Perusda Majene, Kejati Sulbar Temukan Kejanggalan Laporan Rp11 Miliar, 3 Juni 2025;
5. https://banniq.id/kasus-dugaan-korupsi-di-perumda-majene-naik-ke-tahap-penyidikan-kajati-berharap-masyarakat-sabar-menunggu-proses/, Kasus Dugaan Korupsi di Perumda Majene Naik ke Tahap Penyidikan, Kajati Berharap Masyarakat Sabar Menunggu Proses, 3 Juni 2025;
6. https://jurnaltivi.com/2025/06/03/kasus-dugaan-korupsi-dana-penyertaan-modal-sebesar-11-milyar-perumda-majene-naik-penyidikan/, Kasus Dugaan Korupsi Dana Penyertaan Modal Sebesar 11 Milyar Perumda Majene Naik Penyidikan, 3 Juni 2025;
7. https://indigonews.co.id/koruspi-perumda-majene-potensi-seret-tersangka/#google_vignette, Korupsi Perunda Majene Potensu Seret Tersangka, 3 Juni 2025;
8. https://www.rri.co.id/daerah/1560715/usut-korupsi-perumda-majene-kejati-sulbar-pastikan-transparan, Usut Korupsi Perumda Majene, Kejati Sulbar Pastikan Transparan, 3 Juni 2025.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 4 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa BUMD terdiri atas:
   a. perusahaan umum Daerah; dan
   b. perusahaan perseroan Daerah.
   Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
2. Sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan tersebut, maka Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum benrpa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan tersebut, Organ BUMD sebagaimana pada perusahaan umum Daerah terdiri atas:
   a. KPM (Kepala Daerah);
   b. Dewan Pengawas; dan
   c. Direksi.
4. Sesuai Pasal 31 Peraturan tersebut, maka KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:
   a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
   b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
   c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 78 dijelaskan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. Penyertaan modal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. pada Pasal 21 dijelaskan bahwa Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
   a. pendirian BUMD;
   b. penambahan modal BUMD; dan
   c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

   Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil tersebut diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal Daerah tersebut ditetapkan dengan Perda.

7. Sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah tersebut, maka Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
   a. pengembangan usaha;
   b. penguatan struktur permodalan; dan
   c. penugasan Pemerintah Daerah.

   Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD tersebut dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.